LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN TINGGI BANTEN TAHUN 2017

PENGADILAN TINGGI BANTEN

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN
JL. RAYA PANDEGLANG NO.6,6 SERANG, Telp. (0254) 250002
Web.site :www.pt-banten.go.id
BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Assalamualaikum wr, wb.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmatNya juga Laporan Tahunan 2017 Pengadilan Tinggi Banten dapat kami sajikan.

Pengadilan Tinggi Banten berlokasi di Kota Serang, dengan keadaan tanah luas 7230 M^2, terdiri dari bangunan 5 rumah dinas (2 untuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, 2 untuk Hakim Tinggi dan 1 untuk Panitera), 1 buah Mushola dan gedung Pengadilan Tinggi Banten dengan luas bangunan atas 1461,6 M^2, bangunan bawah 1461,6 M^2 sehingga jumlah seluruhnya 2923,2 M^2, dan gedung Pengadilan Tinggi tersebut diisi dengan 83 orang personil, termasuk Hakim Tinggi 22 orang, Hakim Ad Hoc Tipikor 2 orang, Hakim Yustisial 2 orang, dan pegawai 44 orang serta tenaga honorer 13 orang.

Walaupun sarananya minim dan bangunan gedung yang telah cukup tua tetapi tekad perubahan ada pada seluruh jajaran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten.

Untuk itulah jajaran Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten senantiasa akan meningkatkan pelayanan kepada Para Pencari Keadilan sehingga dapat memberikan Pelayanan Yang Prima serta *acses to justice* kepada para Pencari Keadilan dan *Indonesia Court Performance Excellent (ICPE)* dapat tercapai.

Untuk lebih meningkatkan lagi kepercayaan publik, Pengadilan Tinggi Banten telah membuat *Standar Operasional Prosedur* (SOP) perkara banding untuk perkara pidana umum, perkara pidana Tipikor, dan perkara perdata, bidang administrasi perkara dan administrasi umum serta Standar Operasional Prosedur di bidang Bantuan Hukum, sesuai SEMA No.10 Tahun 2010. Dan juga meningkatkan penggunaan CTS 3 di Pengadilan Negeri bahkan saat ini SIPP nya sudah versi 3.2.0 di seluruh Pengadilan Negeri Propinsi Banten dan di Pengadilan Tinggi Banten SIPP nya versi 3.1.2.

Untuk peningkatan kapasitas personil serta pembelajaran organisasi dilakukan secara terus menerus dengan berpedoman kepada Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim dan Buku Pedoman serta Peraturan-Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan usaha mandiri untuk meng *up-date knowledge* dan memecahkan masalah hukum yang kontroversial dalam rangka pengawasan, Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan pengawasan rutin, pengawasan berkelanjutan dan pengawasan terhadap pengaduan. Disamping itu Ketua Pengadilan Tinggi selama 1 tahun dan 4 bulan melaksanakan tugas di Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan perubahan-perubahan di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten serta melakukan pembinaan, pemeriksaan dan inspeksi secara mendadak ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten untuk mendapatkan informasi secara akurat mengenai kondisi dan situasi Pengadilan Negeri, baik mengenai proses administrasi perkaranya, administrasi persidangannya, kondisi kantor dan lingkungannya serta para pegawainya.

Pengadilan Tinggi Banten juga telah menyediakan meja informasi dan pengaduan sesuai SK KMA no. 076 tahun 2009, serta larangan bagi seluruh aparat pengadilan untuk menerima tamu yang berhubungan dengan perkara kecuali jika berhubungan dengan administrasi perkaranya. Tentang pengaduan dapat dilakukan baik secara manual maupun secara online pada website PT Banten dan dengan adanya Perma Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Informasi dan Pengawasan (SIWAS), maka dalam hal pengaduan dapat dilakukan melalui sistem informasi pengawasan (SIWAS) secara online pada website Pengadilan Tinggi Banten kemudian akan dilanjutkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sesuai dengan Perma Nomor 9 Tahun 2016.

Pengadilan Tinggi Banten juga telah menerima Sertipikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 19 Desember 2016 di Bali dengan nilai A *(Excellent)* dan telah 1 (satu) kali diaudit surveillance dengan nilai A *(Excellent)* , untuk Akreditasi Penjaminan Mutu pada Tahun 2017 PN Serang, PN Rangkasbitung, PN Pandeglang dan PN Tangerang mendapat nilai A (*Excellent*)

Saat ini TAPM PT Banten telah melakukan audit surveillance kedua kepada PN Rangkasbitung dan PN Pandeglang dan hasilnya akan segera kami laporkan kepada TAPM Badilum, selanjutnya dalam waktu dekat kami juga akan mengajukan permohonan kepada TAPM Badilum untuk melakukan audit surveillance kedua terhadap PT Banten , PN Tangerang dan PN Serang.

Disamping itu perlu kami laporkan dalam waktu yang dekat PT Banten akan melaunching Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk 4 Pengadilan Negeri sewilayah hukum PT Banten, yaitu PN Tangerang, PN Serang, PN Pandeglang dan PN Rangkasbitung.

Apa yang telah dicapai pada Tahun 2017, kami berharap dapat lebih meningkat lagi pada Tahun 2018, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : **"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung".**

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Banten atas dedikasinya sehingga laporan tahunan ini dapat selesai, semoga hasil kerja keras ini dapat memberi manfaat dan memberikan informasi yang berguna mengenai situasi dan kondisi Pengadilan Tinggi Banten, dan kami sangat mengharap saran-saran dan masukannya demi kebaikan penyusunan Laporan Tahunan 2017 ini.

Wassalamualaikum wr wb.

Serang, 19 Januari 2018

Ketua Pengadilan Tinggi Banten

Dr. Hj. SRI SUTATIEK,SH.,M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
DAFTAR LAMPIRAN 4
BAB I PENDAHULUAN **5**
A. Kebijakan Umum Peradilan 5
B. Visi dan Misi 5
C. Rencana Strategis (RENSTRA) 5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI & PELAYANAN PRIMA **8**
A. Struktur Organisasi (Tupoksi) 8
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) 8
2. Sasaran Kinerja Pegawai 10

B. Pelayanan Publik Yang Prima 13
1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan) ... 13
2. Posbakum 16
3. Sidang Keliling 17
4. Perkara Prodeo 17

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN **20**
A. Sumber Daya Manusia 20
1. Mutasi 37
2. Promosi 37
3. Pensiun 40
4. Diklat 41

B. Penyelesaian Perkara 46
1. Jumlah sisa perkara yang diputus 46
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 47
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK 48
4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi 48
5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi 48

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 51
1. Sarana dan Prasarana Gedung 51
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 54

D. Pengelolaan Keuangan 55
1. Anggaran Teknis 55
2. Anggaran Non Teknis 55

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP 58
F. Regulasi Tahun 2017 60

BAB IV PENGAWASAN 62
A. Internal 62
B. Evaluasi 64

BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banten.
2. Lampiran SIPP Pengadilan Tinggi Banten dan PN Sewilayah Banten tahun 2017
3. Lampiran SK Pengawasan Daerah.
4. Lampiran Daftar Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober 2017.
5. Lampiran Daftar Usulan Satya Karya Sewindu dan Satyalencana Karya
6. Lampiran Standard Operasional Prosedur (SOP)
7. Lampiran Sumber Daya Manusia
8. Lampiran Sarana dan Prasarana
9. Lampiran Keadaan Perkara Pengadilan Tinggi Banten (Perdata, Pidana dan Tipikor) tahun 2017.
10. Dokumentasi kegiatan-kegiatan Pengadilan Tinggi Banten selama Tahun 2017.

BAB I
PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :143/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 2 November 2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor: 1003/SEK/OT.01.2/II/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2017. Pengadilan Tinggi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding pada Provinsi Banten di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun Laporan Tahunan sebagai Laporan Pertanggungjawaban terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Pengadilan Tinggi Banten, karena administrasi peradilan selain menyangkut ketertiban dan keteraturan penyelenggara administrasi perkara maupun administrasi umum tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Administrasi di dalam Pengadilan Tinggi Banten dibebankan menurut teknis dan dipisahkan penanganannya ke dalam Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan. Sehingga kegiatan itu bisa terlaksana efisien dan efektif baik dari segi waktu, biaya maupun peralatan yang digunakan. Laporan Tahunan dengan sistematika penulisan sbb:

Pendahuluan, Struktur Organisasi (Tupoksi) dan Pelayanan Publik yang Prima, Pembinaan dan Pengelolaan, Pengawasan, dan Penutup.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Hakim sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya sebagai penegak hukum dan keadilan, diharapkan agar dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif, adil dan tidak memihak. Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penegak hukum dan keadilan tersebut, baik buruknya tergantung dari pelaksanaannya, dalam hal ini para Hakim.

Oleh karena itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah digariskan syarat-syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh Hakim antara lain jujur, berani mengambil keputusan, dan bebas dari segala pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan peradilan.

Untuk menunjuk Hakim yang demikian itu antara lain diperlukan adanya peraturan yang melarang Hakim untuk merangkap jabatan-jabatan tertentu sebagai upaya preventif, agar Hakim dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain dari pada itu, larangan perangkapan jabatan tersebut juga dimaksudkan agar tidak timbul pertentangan kepentingan atau mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya sebagai Hakim.

Jabatan-jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim, sebagian sudah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim berdasarkan Undang-Undang tersebut antara lain ialah pelaksana putusan pengadilan, wali pengampu, pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diperiksanya, penasihat hukum dan pengusaha.

B. Visi Dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Banten

Visi :
"MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN".

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi / Tipikor Banten menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum Tingkat Banding di Provinsi Banten;

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Bahwa mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dalam proses administrasi peradilan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transformasi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi peradilan.

Bahwa untuk menyelenggarakan administrasi peradilan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijaksanaan strategis pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (komputerisasi) dalam pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaannya secara cepat, tepat dan akurat melalui email/internet, kenyataan telah menunjukan bahwa penggunaan media merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong publik menuju masyarakat informatif.

Pengembangan teknologi informasi email/internet merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan administrasi peradilan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien melalui pengembangan teknologi informasi dilakukan penataan sistem administrasi peradilan dan proses kerja di lingkungan peradilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) hal aktifitas yang berkaitan yaitu :

1. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja elektronis;
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat di akses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun Anggaran 2015-2019 bertujuan untuk :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi & menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Adapun indikator sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase penurunan sisa perkara.
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
- Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP.
- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.
- Persentase temuan yang ditindaklanjuti.
- Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial.
- Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial.
- Persentase terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014 dan RPJM 2015 – 2019 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) dan PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Beranjak dari Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa:

- dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, maka dipandang perlu dibuat pedoman penyusunan standar operasional prosedur.

Pengadilan Tinggi Banten sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum telah membuat dan memberlakukan standar operasional prosedur sesuai tugas pokok fungsi pengadilan tingkat banding dalam Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Banten Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Se-wilayah Banten Tahun 2017 dengan evaluasi setiap tahunnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Prosedur Tetap (Protap) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Secara singkat pengertian Standar Operasional Prosedur adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan SOP pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten mengikuti undangan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis Bagian Perdata dan Pidana tanggal 2 sd 5 Mei 2017 di Hotel Park, Jakarta Timur. Berikut ini SOP pada Pengadilan Tinggi Banten dengan uraian sebagai berikut:

a. Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Banten mempunyai kedudukan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding.

b. Eselon II

Eselon II pada Pengadilan Tinggi Banten dijabat oleh seorang Panitera dan Sekretaris.

c. **Eselon III**

Eselon III pada Pengadilan Tinggi Banten dijabat oleh dua orang Kepala Bagian.

d. **Eselon IV**

Eselon IV pada Pengadilan Tinggi Banten dijabat oleh seorang Kepala Sub Bagian dan setara Eselon IV pada bidang teknis dijabat oleh seorang Panitera Muda.Tugas Kesekretariatan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga. Dan tugas teknis kepaniteraan dilaksanakan oleh 4 (empat) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor dan Panitera Muda Hukum.

Tugas pokok fungsi masing-masing bagian yang dilaksanakan tertuang dalam SOP sebagaimana *terlampir*.

e. **Fungsional**

Fungsional pada Pengadilan Tinggi Banten dijabat oleh Panitera Pengganti yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera.

f. **Struktural**

Struktural pada Pengadilan Tinggi Banten dibagi menjadi dua bagian yakni Kesekretariatan dan Kepaniteraan. Struktural bagian Kesekertariatan dijabat oleh Kepala Bagian dan Sub Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Struktural bagian Kepaniteraan dijabat oleh Panitera Muda yang bertanggung jawab langsung kepada Panitera.

g. **Staf**

Staf pada Pengadilan Tinggi Banten adalah pegawai negeri sipil dan pegawai honorer yang melaksanakan tugas di setiap sub bagian.

h. **Tupoksi**

1. **Bidang Pidana**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Bidang Perdata**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Bidang Hukum**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Bidang Tipikor**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Bidang Kepegawaian dan IT**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Bidang Keuangan dan Pelaporan**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Bidang Tata Usaha dan Rumah Tangga**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. **Bidang Rencana Program dan Anggaran**
   Tugas pokok fungsi bagian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sasaran Kinerja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) per 01 Januari 2017, yang memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian.

SKP seluruh PNS pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten tahun 2017 disajikan dalan tabel berikut :

Tabel II.A.1 SKP Pengadilan Tinggi Banten dan PN Sewilayah Banten

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jumlah kegiatan tahun 2017	Keterangan
I	**Pengadilan Tinggi Banten**		
1.	Ketua Pengadilan Tinggi	8	
2.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	7	
3.	Panitera	10	
4.	Sekertaris	14	
5.	Hakim	7	
6.	Wakil Panitera	10	
7.	Panitera Muda Perdata	9	
8.	Panitera Muda Pidana	11	
9.	Panitera Muda Hukum	11	
10.	Panitera Muda Pidana Khusus (Tipikor)	17	
11.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	6	
12.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	15	
13.	Kepala Subbag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	11	
14.	Kepala Subbag. Keuangan dan Pelaporan	14	
15.	Kepala Subbag. Kepegawaian dan Teknologi Informasi	17	
16.	Kepala Subbag. Rencana Program dan Anggaran	13	
17.	Panitera Pengganti	6	
18.	Bendahara Biaya Proses	15	
19.	Staf Kepaniteraan Perdata 1	6	
20.	Staf kepaniteraan pidana 1	7	
21.	Staf Kepaniteraan Pidana 2	11	
22.	Staf Kepaniteraan Pidana 3	8	

23.	Petugas Meja Informasi dan Pengaduan	10	
24.	Staf Kepaniteraan Pidana Khusus (Tipikor)	10	
25.	Pustakawan	8	
26.	Staf Tata Usaha dan RT 1	10	
27.	Staf Tata Usaha dan RT2	10	
28.	Staf Tata Usaha dan RT3	3	
29.	Sekretaris KPT	4	
30.	Ajudan	5	
31.	Staf Keuangan 1	11	
32.	Staf Keuangan 2	10	
33.	Staf Keuangan 3	11	
34.	Staf Keuangan 4	11	
35.	Pengelola Mutasi dan Status Kepegawaian	7	
36.	Staf Teknologi Informasi	10	
37.	Pengadministrasi Umum dan Pengelola Absensi	10	
38.	Staf RPA 1	10	
39.	Staf RPA 2	12	
II	**Pengadilan Negeri Serang**		
1.	Ketua	8	
2.	Wakil Ketua	5	
3.	Hakim	4	
4.	Panitera	12	
5.	Panitera Muda Pidana	8	
6.	Panitera Muda Perdata	7	
7.	Panitera Muda Hukum	11	
8.	Panitera Muda Tipikor	6	
9.	Panitera Muda PHI	6	
10.	Panitera Pengganti	4	
11.	Jurusita	4	
12.	Jurusita Pengganti	6	
13.	Sekretaris	10	

14.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	21	
15.	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	12	
16.	Kepala Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	7	
III	**Pengadilan Negeri Tangerang**		
1.	Ketua	8	
2.	Hakim	5	
3.	Panitera	6	
4.	Sekretaris	7	
5.	Panitera Muda Pidana	8	
6.	Panitera Muda Perdata	10	
7.	Panitera Muda Hukum	8	
8.	Kasub Bag Umum dan Keuangan	12	
9.	Kasub Bag Organisasi dan Tata Laksana	12	
10.	Kasub Bag Pelaporan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	4	
11.	Panitera Pengganti	5	
12.	Jurusita	11	
13.	Jurusita Pengganti	5	
14.	Staf Organisasi dan Tata Laksana	5	
15.	Staf Pelaporan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana	5	
16.	Staf Umum dan Keuangan	11	
17.	Staf Perdata	8	
18.	Staf Hukum	4	
19.	Staf Pidana	~	JSP diperbantukan menjadi staf pidana
IV	**Pengadilan Negeri Rangkasbitung**		
1.	Ketua	8	
2.	Wakil Ketua	5	
3.	Hakim	4	
4.	Panitera	10	
5.	Panitera Muda Pidana	11	

6.	Panitera Muda Perdata	5	
7.	Panitera Muda Hukum	6	
8.	Panitera Pengganti	6	
9.	Juru sita / Jurusita pengganti	4	
10.	Sekretaris	13	
11.	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	7	
12.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	11	
13.	Kasubag Umum dan Keuangan	14	
V	**Pengadilan Negeri Pandeglang**		
1.	Ketua	7	
2.	Wakil Ketua	8	
3.	Hakim	4	
4.	Panitera	14	
5.	Panitera Muda Pidana	13	
6.	Panitera Muda Perdata	12	
7.	Panitera Muda Hukum	11	
8.	Panitera Pengganti	7	
9.	Juru sita / Jurusita pengganti	12	
10.	Sekretaris	10	
11.	Subbag Umum dan Keuangan	16	
12.	Staf	6	

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

1. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)

A. Pengadilan Tinggi Banten

Telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/140/KPT/SK/KP.10.01/X/2016 tertanggal 3 Oktober 2016 Tentang Pembentukan TIM Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten;
Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2017, dilakukan Audit surveillance oleh TIM Audit Badan Peradilan Umum MA-RI, Pengadilan Tinggi Banten memperoleh nilai A (Excellent).

Pengadilan Tinggi Banten yang diwakili oleh Auditor (Guntur Purwanto Joko Lelono SH, MH dan Chrisno Rampalodji, SH, MH) juga menghadiri undangan kegiatan penyempurnaan Manual Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum tahun 2017 pada tanggal 16 sd 18 Maret 2017 di Patra Jasa Bandung Hotel.

B. Pengadilan Negeri Tangerang Klas I.A Khusus

Pembinaan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni dilaksanakan pada tanggal 11 April 2017 dan 20 Juni 2017 serta tanggal 3 Juli 2017 dilanjutkan asistensi I oleh TAPM PT Banten tanggal 8 November 2017 dan asistensi II dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2017 dan 30 November 2017 . Pada tanggal 7 Juli 2017 Pengadilan Negeri Tangerang telah diaudit (Surveillance Pertama) oleh Tim APM Badilum dan hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu PN Tangerang adalah 700 (A - Excellent). Dalam rangka persiapan surveillance kedua , maka TAPM PT Banten telah melakukan asistensi ke PN Tangerang pada tanggal 9 Nopember 2017 dan tanggal 30 Nopember 2017 dan selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2017 TIM APM Pengadilan Tinggi Banten melakukan Pra Audit ke PN Tangerang sekaligus Sosialisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara 3.2.0.

Disamping itu baik KPT maupun WKPT Banten juga beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke PN Tangerang tersebut, guna mengontrol dan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme kinerja dan juga bagaimana pelaksanaan tupoksinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di PN Tangerang, mengingat jumlah perkara baik perdata maupun pidana di PN Tangerang cukup banyak.

Meski kondisi kantor PN Tangerang sangat memprihatinkan mengingat masih ada bangunan gedung lama yang sudah rusak dan tidak terpakai tetapi belum bisa dimusnahkan, namun PN Tangerang saat ini sedang mempersiapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pada tanggal 17 sd 18 Oktober 2017 dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Daerah oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan hasil perincian sebagai berikut:

1. **Manajemen Peradilan**
   SOP belum seluruhnya diimplementasikan dalam fungsi masing-masing.
2. **Kinerja Dan Pelayanan Publik**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Administrasi Persidangan**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Administrasi Perkara**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Pemeriksaan Administrasi Umum**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Pemeriksaan Bagian Umum dan Keuangan**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Hukuman Disiplin**
   - Jurusita yang menerima hukuman disiplin sebanyak satu orang (Ausri M, SH, MH).
   - Hakim yang menerima hukuman disiplin sebanyak satu orang (Lebanus Sinurat, SH, MH)

C. Pengadilan Negeri Serang Klas IA

Pembinaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yakni dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2017 dilanjutkan asistensi I oleh TAPM PT Banten tanggal 7 November 2017 dan Asistensi II tanggal 16 Mei 2017 dan 29

November 2017. Pada tanggal 7 Juli 2017 Pengadilan Negeri Serang telah diaudit (surveillance pertama) oleh Tim APM Badilum, hasil penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Serang mendapatkan nilai 707 (Excellent).

Dan selanjutnya dalam rangka mempersiapkan surveillance kedua dilakukan asistensi ke I pada tanggal 7 Nopember 2017 dan asistensi ke II tgl 29 Nopember 2017, kemudian pada tanggal 18 Desember 2017 TIM APM Pengadilan Tinggi Banten melakukan Pra Audit ke PN Serang sekaligus Sosialisasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara 3.2.0. Tahun 2017 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA inovasinya berupa menyiapkan sarana teleconference dengan menggunakan aplikasi SKYP dan PN Serang telah menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Disamping itu baik KPT maupun WKPT Banten juga beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke PN Serang tersebut, guna mengontrol dan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme kinerja dan bagaimana pelaksanaan tupoksinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di PN Serang, karena PN Serang adalah PN di ibu kota propinsi sehingga perkara tipikor dan PHI juga menjadi kewenangan PN Serang.

.Pada tanggal 11 sd 12 Oktober 2017 dilaksanakan Pembinaan oleh KPT dan WKPT dan Pengawasan Daerah oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan hasil perincian sebagai berikut :

1. **Manajemen Peradilan**
   - Pada subbagian Kepegawaian dan Tata Laksana tidak mempunyai staf
   - Hakim Pengawas Bidang belum membuat laporan ke Koordinator Pengawasan (WKPN) secara berkala.
2. **Kinerja Dan Pelayanan Publik**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Administrasi Persidangan**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Administrasi Perkara**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Pemeriksaan Administrasi Umum**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Pemeriksaan Kas**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Hukuman Disiplin**
   Panitera Pengganti yang menerima hukuman disiplin (Agus Tunas Setiawan, SH).

D.Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II

Pembinaan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 6 April 2017 dan 3 Juli 2017 kemudian Asistensi I tanggal dilaksanakan pada tanggal 1 November 2017 dan Asistensi II dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2017 dan 28 November 2017, selanjutnya PN Pandeglang telah diaudit (surveillance pertama) oleh tim audit Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 13 Juni 2017 dengan hasil nilainya adalah 715 (A- Excellent).

Dalam rangka mempersiapkan audit surveillance kedua maka telah dilakuan asistensi I pada tanggal 1 Nopember 2017 dan asistensi ke II pada tanggal 28 Nopember 2017, oleh karena situasi dan kondisi PN Pandeglang

yang sedang membangun gedung maka TIM APM Pengadilan Tinggi Banten baru melakukan Eksternal Audit ke PN Pandeglang pada tanggal 17-18 Januari 2018.

Disamping itu baik KPT maupun WKPT Banten juga beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke PN Pandeglang tersebut, guna mengontrol dan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme kinerja dan tupoksinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di PN Pandeglang.

Dan saat ini di PN Pandeglang dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan telah menggunakan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Inovasi penggunaan Aplikasi Pelayanan Pendaftaran Gugatan secara online dan dalam waktu yang dekat akan di launching.

Pada tanggal 10 sd 11 Oktober 2017 dilaksanakan Pengawasan Daerah oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan hasil perincian sebagai berikut :

1. **Manajemen Peradilan**
   Hakim Pengawas bidang masing-masing sudah ditunjuk namun belum ada evidence laporan berdasarkan hasil pengawasannya perbaikan, maka dari itu perlu diberikan pemahaman terhadap Hakim Pengawas Bidang tentang tata cara pembuatan Laporan Hasil Pengawasan.
2. **Kinerja Dan Pelayanan Publik**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Administrasi Persidangan**
   Administrasi persidangan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP namun masih perlu pemahaman yang lebih lanjut dari setiap petugas dalam melaksanakan tugasnya.
4. **Administrasi Perkara**
   Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara baik perkara pidana dan perdata berjalan dengan baik mulai dari penerimaan perkara sampai penetapan hari sidang dan putusan namun ada penyelesaian perkara yang diselesaikan melebihi waktu 5 bulan
5. **Pemeriksaan Administrasi Umum dan Keuangan**
   Pemeliharaan gedung kantor masih dalam proses pembangunan dan sedang berjalan.
6. **Hukuman Disiplin**
   Baik Hakim, Panitera maupun Pegawai tidak ada yang dikenai hukuman disiplin.

E. Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II

Pembinaan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 5 April 2017 dan 3 Juli 2017 kemudian asistensi I tanggal 1 November 2017 dan asistensi II tanggal 18 Mei 2017 dan 27 November 2017. Setelah melakukan Pembinaan dan Assistensi dalam rangka Akreditasi Penjamian Mutu di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada tanggal 8 Juni 2017 Tim APM Pengadilan Tinggi Banten melakukan Eksternal Audit surveillance pertama ke PN Rangkasbitung dengan nilai 730 (A-Excellent).

Kemudian dalam rangka surveillance kedua maka TAPM PT Banten telah melakukan asistensi I pada tanggal 1 Nopember 2017 dan asistensi II dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2017, dilanjutkan exstra audit (surveillance kedua) yang pada tanggal 13 s.d 14 Desember 2017.

Disamping itu baik KPT maupun WKPT Banten juga beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke PN Rangkasbitung tersebut, guna mengontrol secara langsung bagaimana mekanisme kinerja dan tupoksinya serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di PN Rangkasbitung.

Pada tanggal 10 sd 11 Oktober 2017 dilaksanakan Pengawasan Daerah oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan hasil perincian sebagai berikut :

1. **Manajemen Peradilan**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Kinerja Dan Pelayanan Publik**
   Rehab gedung kantor PN Rangkasbitung masih belum rampung, namun diharapkan agar sarana dan prasaran ditata dan dijaga kebersihannya.
3. **Administrasi Persidangan**
   Telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. **Administrasi Perkara**
   Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara baik perkara pidana dan perdata berjalan dengan baik.
5. **Pemeriksaan Administrasi Umum**
   Pemeliharaan/perawatan inventaris kurang maksimal dilaksanakan.
6. **Hukuman Disiplin**
   Baik Hakim, Panitera maupun Pegawai tidak ada yang dikenai hukuman disiplin.

2. Posbakum

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Pada tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersedia anggaran DIPA sebesar Rp. 31.200.000,- untuk honor advokat /pengacara piket dan seluruh anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar 100%.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada Tahun 2017 memperoleh anggaran pos layanan bantuan hukum sebesar Rp. 48.000.000,- dan seluruh anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar 100%.

Pengadilan Negeri Pandeglang menerima anggaran DIPA sebesar Rp. 31.200.000 untuk Posbakum dan anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 30.200.000,-. Selanjutnya, untuk Pengadilan Negeri Tangerang realisasi anggaran Posbakum sebesar Rp. 40.800.000,- dari total pagu anggaran yang diterima sebesar Rp. 48.000.000,-.

3. Sidang Keliling

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di laur gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di

luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang keliling pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada dikarenakan tidak ada proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan pada tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan sidang keliling pada Pengadilan Negeri Tangerang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II. B. 1. Rekapitulasi Laporan Perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan)

No	Bulan	Masuk	Putus	Denda (Rp)
1	Januari	-	-	-
2	Februari	21	21	744.000
3	Maret	37	37	1.467.000
4	April	39	39	5.686.000
5	Mei	198	198	4.713.000
6	Juni	-	-	-
7	Juli	219	219	5.092.000
8	Agustus	280	280	8.351.000
9	September	56	56	1.126.000
10	Oktober	60	60	1.140.000
11	November	119	119	4.134.000
12	Desember	39	39	8.230.000
	JUMLAH	1.068	1.068	40.683.000

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Penerima layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

a) Materai
b) Biaya pemanggilan para pihak
c) Biaya pemberitahuan isi putusan
d) Biaya sita jaminan
e) Biaya pemeriksaan setempat
f) Biaya saksi / ahli
g) Biaya eksekusi
h) Alat tulis kantor (ATK)
i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-sura yang berkaitan dengan berkas perkara
j) Penggandaan Salinan putusan

k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salianan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung masing-masing memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- (untuk dua perkara) akan tetapi tidak terealisasi karena sampai akhir tahun anggaran 2017 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan pembebasan biaya perkara. Pada Pengadilan Negeri Pandeglang memperoleh anggaran sebesar Rp. 2.185.000 untuk perkara prodeo namun tidak terealisasi. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Tangerang jumlah perkara prodeo sudah terealisasi sebanyak dua perkara dengan jumlah pagu yang diterima sebesar Rp.1.500.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 552.000,-.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan dan pengelolaan setiap satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya pada Pengadilan Tinggi Banten menitikberatkan pada sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial. Kedua sumber daya ini saling terkait erat dan bersinergi satu sama lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok fungsi setiap bagian dalam unit kerja masing-masing serta mencapai tujuan bersama yang tertuang secara umum dalam Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pembinaan dan pengelolaan baik untuk tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia umumnya.

Sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembinaan dan pengelolaan kami lampirkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten untuk kajian rasionalisasi pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun keadaan pegawai periode Tahun 2017 sebagaimana *terlampir*.

Untuk selanjutnya data rasionalisasi pegawai tersebut dijadikan sebagai bahan kajian dalam analisa jabatan tenaga teknis yudisial dan tenaga non teknis yudisial yang disajikan berikut ini.

A. SUMBER DAYA MANUSIA TEKNIS YUDISIAL

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis yudisial pada Pengadilan Tinggi Banten ditujukan bagi pegawai tenaga teknis yudisial diantaranya : Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Staf Pelaksana Kepaniteraan.

Berikut ini analisa jumlah pegawai setiap jabatan berdasarkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten per 31 Desember 2017 dengan kajian rasionalisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007.

i. **Ketua**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal pada Pengadilan Tingkat Banding.

ii. **Wakil Ketua**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

iii. **Hakim**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Banten secara teori jumlah telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding, dan dalam pelaksanaan tugas tidak terdapat kendala dan tidak ada keterlambatan putusan. Untuk tingkat pendidikan dan pangkat golongan ruang telah sesuai dengan kondisi ideal.

iv. **Panitera**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

v. **Wakil Panitera**

Penempatan tenaga teknis non yudisial sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding, dan yang bersangkutan pada bulan Januari 2018 telah menerima SK Mutasi sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Lampung.

vi. **Panitera Muda**

vi.1. Panitera Muda Perdata

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

vi.2. Panitera Muda Pidana

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

vi.3. Panitera Muda Hukum

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

vii.4 Panitera Muda Pidana Khusus

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Muda Pidana Khusus Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

vii. **Panitera Pengganti**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding baik dari sisi jumlah maupun pangkat golongan ruang. Jumlah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten saat ini 9 orang, dan Pangkat Golongan Ruang yang ideal adalah III/d sedangkan kondisi saat ini sebanyak 2 orang Panitera Pengganti masih di bawah golongan ruang ideal, namun demikian proses penyelesaian perkara banding berjalan dengan baik.

viii. **Staf Pelaksana Kepaniteraan**

Penempatan tenaga teknis yudisial sebagai Staf pelaksana kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Banten belum sesuai dengan jumlah ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding yaitu sebanyak 9 orang. Namun demikian tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dikarenakan penempatan Panitera pengganti, tenaga honorer pada setiap ruangan.

viii.1. Staf Kepaniteraan Muda Perdata.

Ditempatkan 2 orang pegawai dan 1 orang Panitera Pengganti yang diperbantukan, adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 4 orang pegawai.

viii.2. Staf Kepaniteraan Muda Pidana

Ditempatkan 3 orang pegawai, adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 5 orang pegawai.

viii.3. Staf Kepaniteraan Muda Hukum

Ditempatkan 1 orang pegawai, 1 orang Panitera Pengganti yang diperbantukan dan 1 orang tenaga honorer, adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 3 orang pegawai.

viii.4. Staf Kepaniteraan Muda Tipikor

Ditempatkan 1 orang pegawai dan 1 orang tenaga honorer, adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 2 orang pegawai.

Tabel III.A.1. Data Hakim dan Pegawai Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Banten

	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol
	Dr Hj Sri Sutatiek, SH, M.Hum	Ketua	Pembina Utama/IVe
	Dr H Nardiman SH, MH	Wakil Ketua	Pembina Utama/IVe
	Torang Halomoan Tampubolon, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Abdul Hamid Pattiradja, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe

	Iersyaf, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Parlindungan Napitupulu, SH, M.Hum	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Guntur Purwanto Joko Lelono, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Agus Herjono, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe

	Mega Boeana, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Dortiana Pardede, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Siti Farida M T, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Daniel Rimpan, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Chrisno Rampalodji, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe

	Masruddin Caniago, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	Hartadi, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama/IVe
	H Surianto Daulay, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd
	Dr Sunarjo, SH, M.Hum	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd

	Albert Monang Siringoringo, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd
	Shari Djatmiko, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd
	H Erlin Hermanto, SH	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd
	Mariana Sondang Marsaulina Panjaitan, SH, MH	Hakim Tinggi	Pembina Utama Madya/IVd
	Dr Ir Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP	Hakim Adhoc Tipikor	-

	Dermawan S Djamian SH, MH, CN	Hakim Adhoc Tipikor	-
	Bambang Irawan, SH	Hakim Yustisial	Pembina Utama Muda/IVc
	Arie Pitono, SH	Hakim Yustisial	Pembina /IVa
	Hj Enok Yayu Maemunah, SH, MH	Panitera	Pembina Utama Madya/IVd
	Linda Birsye, SH, MH	Wakil Panitera	Pembina Tk. I/IVb

	Sutarno, SH, MH	Panmud Hukum	Pembina/IVa
	Tohiri Bin Asngat, SH, MH	Panmud Perdata	Pembina/IVa
	H Suniyanta, SH	Panmud Pidana	Penata Tk I/IIId
	Aif Saifudaullah, SH, MH	Panmud Tipikor	Penata/IIIc
	Wilan Wintarsih, S.Ip, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId

	Yanto Budiyanto, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId
	Drs Enday Hidayat, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId
	Itaida Lamtiur Pangaribuan, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId
	Idham Choliq, SH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId
	Patuan Simanjuntak, SH, MH	Panitera Pengganti	Penata Tk I/IIId
	Baik Sitepu, SH	Panitera Pengganti	

	Neliana Setiawati, SH	Panitera Pengganti	Penata/IIIc
	Susi Susilawati, SH	Panitera Pengganti	Penata/IIIc
	Novran Verizal, SH, MH	Staf	Pembina Utama Muda/ IVc
	Hayatul Jannah, SHI	Staf Pidana	Penata / IIIc
	Arfianti, SE, MH	Staf Pidana	Penata / IIIc

	Rita Safitri, SH	Staf Pidana	
	Siti Hindasyah, SH, MH	Staf Tipikor	Penata Muda Tk I/IIIb
	Ucu Supriatna, SH	Staf Perdata	Penata Muda Tk I/IIIb
	Tuti Alawiyah, SE	Staf Perdata	Penata Muda/IIIa
	Febry Citra Krisna Shanty	Staf Hukum	Pengatur/IIc

B. SUMBER DAYA MANUSIA NON TEKNIS YUDISIAL

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial pada Pengadilan Tinggi Banten ditujukan bagi pegawai tenaga non teknis yudisial atau

struktural / kesekretariatan diantaranya : Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Staf Pelaksana Kesekretariatan.

Berikut ini analisa setiap jabatan berdasarkan data pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten per 31 Desember 2017 dengan kajian rasionalisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007.

i. **Sekretaris**

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

ii. **Kepala Bagian**

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Bagian pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

iii. **Kepala Sub Bagian**

iii.1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan.

iii.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan.

iii.3. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding, baik dari segi kepangkatan dan pendidikan.

iii.4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Banten telah sesuai dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding.

iv. **Staf Pelaksana Kesekretariatan**

Penempatan tenaga non teknis yudisial sebagai Staf Pelaksana Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Banten belum sesuai dari segi jumlah dengan kondisi ideal untuk Pengadilan Tingkat Banding. Tetapi kegiatan kesekretariatan tetap berjalan dengan baik dengan penempatan tenaga honorer.

iv.1. Staf Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Ditempatkan 3 orang pegawai. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 4 orang pegawai.

iv.2. Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan

Ditempatkan 4 orang pegawai. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 4 orang pegawai.

iv.3 Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

Ditempatkan 2 orang pegawai. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 2 orang pegawai.

iv.4. Staf Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Ditempatkan 4 orang pegawai dan 15 orang tenaga honorer. Adapun kondisi idealnya adalah sebanyak 5 orang pegawai. Karena untuk Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga surplus pegawai, sehingga beberapa tenaga honorer dapat di tugaskan beberapa ke bagian lain.

Tabel III.A.2. Data Pegawai Non Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Banten

	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol
	Sudiyanto, SH, MH	Sekretaris	Pembina Tk I/IVb
	Ujaja, SH	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Pembina Tk I/IVb
	Teguh Bernowo, SH, MH	Kabag Umum dan Keuangan	Pembina/ IVa
	Drs Idris Pasluni	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Penata Tk I/IIId

	Nevi Mugia Santosa, SE, Msi	Kasubag Keuangan dan Pelaporan	Penata/IIIc
	Sri Dian Gunarsih, SE.Ak	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Penata/IIIc
	Herry Setiyawan, ST	Kasubbag Kepegawaian dan IT	Penata/IIIc
	Bayu Fitrias Luhung Bhaskara, ST, MH	Staf TU dan RT	Penata/IIIc
	Indra Bayu Segoro, S.Kom	Staf Kepegawaian dan IT	Penata/IIIc
	Nurfitri, S.Kom	Staf Keuangan dan Pelaporan	Penata Muda Tk. I/IIIb

	Riky Andrianto, SE	Staf Keuangan dan Pelaporan	Penata Muda Tk. I/IIIb
	Masuri, SE	Staf Keuangan dan Pelaporan	Penata Muda/ IIIa
	Rita Hermina Tamara, SE	Staf TU dan RT	Penata Muda/ IIIa
	Ria Anggraeni, S.Akt	Staf Keuangan dan Pelaporan	Penata Muda/ IIIa
	Priska Rufina S, SE	Staf Rencana Program dan Anggaran	Penata Muda/ IIIa
	Satria Ari Wibowo, A.Md	Staf Kepegawaian dan IT	Penata Muda/ IIIa

	Widayaka Putra Aristya, S.Kom	Staf Kepegawaian dan IT	Penata Muda/ IIIa
	Yeni Yuliyani, SE	Staf Rencana Program dan Anggaran	Penata Muda/ IIIa
	Nina Nurdianti	Staf TU dan RT	Pengatur/IIc
	Ninik Faujiah	Staf TU dan RT	Pengatur Muda Tk I/Iib
	Surahman Firdaus	Staf TU dan RT	Pengatur Muda Tk I/Iib

C. KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA

Di beberapa Pengadilan Negeri misalnya Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Serang perlu ada penambahan tenaga Hakim dan juga karyawan, terlebih karyawan yang pandai Informasi Tehnologi untuk membantu performance IT Pengadilan Negeri.

D. PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara[1].

Tujuan pengisian jabatan struktural pada Pengadilan Tinggi Banten adalah untuk melaksanakan peraturan, tugas pokok fungsi serta kebijakan setiap unit kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persyaratan untuk menduduki jabatan struktural pada Pengadilan Tingkat Banding, seorang pegawai harus memenuhi kriteria sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
f. sehat jasmani dan rohani.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk menduduki suatu jabatan dan terdapat jabatan yang belum terisi maka berdasarkan usulan baik dari Pengadilan Tinggi Banten maupun dari Pengadilan Negeri se-wilayah Banten akan diadakan rapat Baperjakat yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/124/KPT/SK/KP.04.15/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Pengadilan Tinggi Banten.

Untuk menunjang dalam tugas pokok fungsi (tupoksi) setiap jabatan struktural dan untuk mempersiapkan pegawai menduduki jabatan struktural diadakan beberapa Pendidikan dan Latihan perjenjangan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten tahun 2017 disajikan dalam tabel sebagaimana *terlampir*.

F. USUL PENGHARGAAN SATYA KARYA SEWINDU DAN SATYA LENCANA KARYA SATYA

Daftar usulan penghargaan Satya Karya Sewindu/Dwiwindu dan Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX tahun 2017 sebagaimana *terlampir*.

1. PROMOSI DAN MUTASI

Promosi adalah pengajuan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dilaksanakan untuk meningkatkan karir, memotivasi kinerja pegawai menjadi lebih baik, penghargaan atas dedikasi, dan memenuhi kekosongan jabatan. Promosi diberikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai persyaratan pengisian jabatan.

Mutasi adalah perpindahan tugas baik secara tempat ataupun juga tugas pokok fungsi jabatannya. Mutasi dapat berupa alih tugas atau alih tempat. Mutasi

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

alih tugas dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan dan kecakapan kerja, disiplin kerja, kesetiaan pengabdian, pengalaman, kejujuran serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Mutasi alih tugas diadakan untuk memberikan pengalaman regional dan nasional yang dimulai dari Pengadilan Negeri yang kecil bertahap ke Pengadilan Negeri yang lebih besar.

Serta dalam rangka pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Banten mengikutsertakan Hakim maupun pegawai pada pendidikan latihan, seminar, lolakarya, orientasi dan semacamnya untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme. Berikut ini kegiatan yang telah diikuti baik yang diselenggarakan oleh Pusat (Mahkamah Agung RI), Pengadilan Tinggi Banten maupun instansi terkait lainnya.

Sebagai langkah koordinasi dalam pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial dilaksanakan rapat koordinasi pada Pengadilan Tinggi Banten setiap bulannya yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Panitera dan Sekretaris.

Promosi dan mutasi pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten yang terealisasi selama Tahun 2017 disajikan dalam *Tabel III.A.1* berikut ini :

Tabel III.A.1. Promosi dan Mutasi Pegawai Pengadilan Tinggi Banten

	Nama	Jabatan	
		Lama	Baru
	Yuliana Rahadhie, SH	PT Banten	PT Semarang
	Mariana Sondang MP, SH, MH	PT Tanjung Karang	PT Banten
	Albert Monang Siringoringo, SH, MH	PT Jambi	PT Banten

	Amriddin, SH, MH	PT Bandung	PT Banten
	Siti Farida, SH, M.Hum	PT Palembang	PT Banten
	Yuanne Marietta RM, SH, MH	PT Banten	PN Depok
	Novran Verizal, SH, MH		PT Banten
	Baik Sitepu, SH	PT Medan	PT Banten
	Joko Sulistyo, SH	PT Banten	PN Menggala

	Hilman Syahadat, ST, SH	PT Banten	PN Subang
	Yunita Nila Krisna, SH	PT Banten	PN Wonosobo
	Sarinawati, SH	PT Banten	PN Kalianda
	Rita Safitri, SH	PN Luwuk	PT Banten
	Siti Mukayanah	PT Banten	PN Demak

- **Kenaikan Pangkat**

Adapun kenaikan pangkat selama tahun 2017 yang telah terealisasi disajikan berdasarkan satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten sebagaimana *terlampir*.

2. PENSIUN

Dan mutasi berupa Pensiun pegawai selama tahun 2017 berdasarkan usulan yang telah terealisasi dan belum terealisasi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

a. Usulan yang terealisasi

Tabel III.A.2. Usulan Pensiun yang Terealisasi

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	TMT Pensiun	Unit Organisasi
1.	Sri Sunaryati, SH NIP. 196110101987032006	Penata Tk I (III/d)	07-02-2017	PN Tangerang
2.	Abdurahman NIP. 196005301981031004	Penata Muda Tk I (III/b)	01-06-2017	PN Serang
3.	Sugeng NIP. 195806121979031004	Penata (III/c)	01-07-2017	PN Tangerang
4.	As'ad NIP. 195908111986031005	Pengatur Muda (II/a)	01-09-2017	PN Serang

b. Usulan yang belum terealisasi

Tabel III.A.3. Usulan Pensiun yang belum terealisasi

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	TMT Pensiun	Unit Organisasi
1.	Darmono NIP. 196001011986031005	Penata Muda Tk I (III/b)	01-02-2018	PN Tangerang
2.	Sun Basana Hutagalung, SH, MH NIP. 195304061986121001	Pembina Utama Madya (IV/d)	01-05-2018	PN Tangerang
3.	Supriyadi NIP. 196005011988031004	Pengatur Tk I (II/d)	01-06-2018	PN Pandeglang
4.	Baik Sitepu, SH NIP. 195602131982031002	Penata Tk I (III/d)	01-03-2018	PT Banten
5.	Drs Enday Hidayat, SH NIP. 195608121981031008	Penata Tk I (III/d)	01-09-2018	PT Banten
6.	Alwi, SH NIP. 195802101980031007	Penata Tk I (III/d)	01-03-2018	PN Tangerang
7.	Dr Sunarjo, SH, M.Hum NIP. 195105041985121001	Pembina Utama Madya (IV/d)	01-06-2018	PT Banten

3. DIKLAT

3.1 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS YUDISIAL

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Banten mengikut-sertakan Hakim maupun pegawai pada pendidikan latihan, seminar, lolakarya, orientasi dan semacamnya untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme. Berikut ini kegiatan yang telah diikuti baik yang diselenggarakan oleh Pusat (Mahkamah Agung RI), Pengadilan Tinggi Banten maupun instansi terkait lainnya:

1. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Juknis Penyelesaian Perkara SBK 2017 (tanggal 10 Januari 2017)
2. Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Tilang wilayah Jawa Barat dan Banten (tanggal 12 Januari 2017)

3. Koordinasi ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat (tanggal 23 s.d 24 Januari 2017)
4. Rapat POKJA evaluasi dan Penyempurnaan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun 2017 (tanggal 13 s.d 14 Februari 2017)
5. Pengawasan Sidang Pra-Peradilan ke PN Pandeglang (tanggal 27 Februari 2017)
6. Kegiatan Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum (Buku II Mahkamah Agung R.I) Tahun Anggaran 2017 (tanggal 14 sd 16 Maret 2017)
7. Kegiatan Penyempurnaan Manual Mutu Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun 2017 (tanggal 16 sd 18 Maret 2017)
8. Seminar Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke 64 (tanggal 21 Maret 2017)
9. Peserta Forum Komunikasi Apgakum Tahap II dengan topik "Implementasi Perma No. 13 tahun 2016 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU" (tanggal 22 sd 24 Maret 2017)
10. Persiapan Rapat Forum Komunikasi Aparat Penegak Hukum (APH) tanggal 11 April 2017
11. Sosialisasi Pengaduan Seluruh Pengadilan Tingkat Banding sewilayah Inspektur wilayah II, sebagian wilayah III dan sebagian Inspektur wilayah IV (tanggal 27 sd 29 April 2017)
12. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tenaga teknis bagian Perdata dan Pidana (tanggal 2 sd 5 Mei 2017)
13. Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum melalui Sosialisasi Tindak Lanjut Produk PPATK (LHA/LHP) dalam rangka penanganan dan penyelesaian Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanggal 19 Juni 2017
14. Pengecekan Kesiapan Tim Surveilance TAPM Dirjen Badilum MA ke PN Rangkasbitung dan Pandeglang (tanggal 11 Juli 2017)
15. Peserta Penyempurnaan Buku Register Niaga (tanggal 12 sd 14 Juli 2017)
16. Surveilance TAPM Dirjen Badilum ke PN Rangkasbitung dan Pandeglang (tanggal 14 Juli 2017)
17. Kegiatan Assesment di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (tanggal 30 Juli sd 1 Agustus 2017)
18. Peserta Diklat Pelatihan untuk Pelatih (Training of Trainer) bagi Hakim Trainer (tanggal 4 sd 8 September 2017)
19. Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aplikasi Pelayanan Berbasis IT (tanggal 14 September 2017)
20. Peserta Kegiatan Pelatihan Bagi Assesor Pengadilan Tinggi dan Assesor Ditjen Badan Peradilan Umum di lingkungan Peradilan Umum MARI (tanggal 17 sd 20 September 2017)
21. Seminar Mekanisme dan Permasalahan dalam Implementasi Gugatan Sederhana (tanggal 24 sd 26 September 2017)
22. Kegiatan peningkatan Kemampuan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (tanggal 28 September 2017)
23. Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya diikuti KPN, WKPN, Panitera, Sekretaris Sewilayah Banten

dan seluruh Hakim Tinggi / Adhoc, Pejabat Struktural/Fungsional, pegawai serta honorer Pengadilan Tinggi Banten (tanggal 2 Oktober 2017).

24. Workshop Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Banten (tanggal 12 sd 13 Oktober 2017)
25. Advokasi Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Responsif Gender dan Ramah Anak (tanggal 26 Oktober 2017)
26. Sosialisasi Kode Etik dan Perilaku Hakim, panitera, Jurusita serta Pegawai di Pengadilan Tinggi Banten (tanggal 16 November 2017)
27. Kegiatan ToT SIPP Tahap II pada 4 Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia (tanggal 27 sd 30 November 2017)
28. Diklat Manajemen bagi Panitera Pengadilan Tinggi (tanggal 10 sd 15 Desember 2017)
29. Diklat Manajemen Panitera Peradilan Umum Tingkat Banding (tanggal 12 sd 19 Desember 2017)

3.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NON TEKNIS YUDISIAL

Bahwa untuk pengelolaan sumber daya manusia untuk struktur organisasi yang baru berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 sebagai wujud pemisahan antara bagian kesekretariatan dan bagian kepaniteraan, pada tanggal 28 Desember 2015 telah dilantik Panitera dan Pejabat struktural, Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, serta 4 (orang) Kepala Sub Bagian.

Serta dalam rangka pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Banten mengikutsertakan Hakim maupun pegawai pada pendidikan latihan, seminar, lolakarya, orientasi dan semacamnya untuk peningkatan kemampuan dan profesionalisme. Berikut ini kegiatan yang telah diikuti baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Banten atau oleh MARI antara lain sebagai berikut :`

1) Alih Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan Bangunan Gedung kantor lama PN Serang di MA(tanggal 10 Januari 2017)
2) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) tanggal 18 Januari 2017
3) Koordinasi masalah aset BMN ke Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Tangerang (tanggal 19 Januari 201)
4) Koordinasi masalah aset BMN ke PN Pandeglang dan PN Rangkasbitung (19 Januari 2017)
5) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W (tanggal 26 Januari 2017)
6) Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan II tahun 2016 berbasis Akrual dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester II/Tahunan tahun 2016 (tanggal 30 Januari s.d 4 Februari 2017)
7) Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) pelaksanaan anggaran semester II TA 2016 (tanggal 8 Februari 2017)
8) Sosialisasi Asistensi Bendaharawan Instansi Vertikal sewilayah Provinsi Banten (tanggal 8 Februari 2017)
9) Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2018 (9 Februari 2017)

10) Monitoring dan Evaluasi ke PN Rangkasbitung (tanggal 10 Februari 2017)
11) Pembinaan dan Konsultasi Penyusunan Program Anggaran 2018 serta Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2017 (tanggal 22 s.d 24 Februari 2017)
12) Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Program KKBPK Provinsi Banten tahun 2017 (tanggal 23 Februari 2017)
13) Sosialisasi Peraturan Akuntansi dan Update Aplikasi Pelaporan tahun 2017 (tanggal 21 Maret 2017)
14) Sosialisasi PMK No. 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017 dan PP No. 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (tanggal 30 Maret 2017)
15) Panitia dan Peserta Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Bimtek Elektronik Laporan Lembar Kerja Pengadilan Tinggi Banten serta PN Sewilayah Banten (tanggal 11 April sd 13 April 2017)
16) Sosialisasi Tata Cara Penatausahaan Barang Persediaan Berbasis Akrual (tanggal 8 sd 10 Mei 2017)
17) Sosialisasi Layanan Klaim Otomatis (LKO) PT. Taspen (Persero) bagi pengelola Kepegawaian lingkup Satuan Kerja KPPN Serang (tanggal 17 Mei 2017)
18) Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi 2017 ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Banten (tanggal 23 Mei 2017)
19) Konsultasi dan Koordinasi untuk pembuatan Aplikasi Surat Masuk dan Keluar ke Pengadilan Tinggi Agama Lampung (tanggal 26 Mei 2017)
20) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tanggal 30 Mei 2017
21) Rapat Kelompok Kerja (POKJA) Pembuktian Kualifikasi Keaslian Dokumen (tanggal 9 Juni 2017)
22) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 3.1.0 dan Revaluasi Aset BMN tahun 2017 dan 2018 (tanggal 15 Juni 2017)
23) Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I tahun 2017 dalam rangka persiapan Penyusunan Laporan Keuangan MA (tanggal 10 sd 15 Juli 2017)
24) Pembinaan PNBP (tanggal 10 sd 14 Juli 2017)
25) Acara Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif Dipa 03 TA 2018 (tanggal 18 sd 20 Juli 2017)
26) Kegiatan Pelatihan Analisa Beban Kerja Tahun 2017 (tanggal 19 sd 21 Juli 2017)
27) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor PN Rangkasbitung (tanggal 26 Juli 2017)
28) Kegiatan Penyusunan Penyempurnaan RKA-KL Pagu Anggaran Tahun 2018 dan Analisa Beban Kerja pada Pengadilan Tinggi Banten serta PN sewilayah Banten (tanggal 21 sd 23 Agustus 2017)
29) Kegiatan Konsolidasi, Klarifikasi dan Validasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tanggal 23 Agustus 2017
30) Panitia dan Peserta Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Korwil PT Banten (tanggal 28 s.d 31 Agustus 2017)

31) Bimtek Fungsional dan Pengelolaan Penetapan Angka Kredit tahun 2017 (tanggal 29 sd 31 Agustus 2017)
32) Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Revaluasi BMN Tahun 2017 pada satker wilayah kerja KPKNL Serang (tanggal 4 September 2017)
33) Sosialisasi Kebijakan Teknis Standar Biaya Tahun Anggaran 2019 (tanggal 18 Oktober 2017)
34) Peserta Penelaahan RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran MARI Tahun Anggaran 2018 (tanggal 26 sd 27 Oktober 2017)
35) Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Keuangan Tahun 2017 (tanggal 31 Oktober 2017)
36) Focus Group Discussion Administrasi Pengelolaan Hibah (tanggal 1 November 2017)
37) Kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) tanggal 3 November 2017
38) Sosialisasi Pengelolaan Hibah, SAKIP dan Stranas P4GN (tanggal 5 sd 8 Desember 2017)
39) Pelatihan/Bimbingan Teknis Pengelolaan Database Pegawai Tahun 2017 (tanggal 6 sd 8 Desember 2017)

Sebagai langkah koordinasi dalam pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia baik tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial dilaksanakan rapat koordinasi pada Pengadilan Tinggi Banten setiap bulannya yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Panitera dan Sekretaris.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

No	Nama	Sisa Tahun Lalu	Perkara yang Diputus	Sisa Perkara	*Keterangan
I	Pengadilan Tinggi Banten				
1.	Pidana	19	19	0	
2.	Pidana Khusus Anak	0	0	0	
3.	Perdata	31	31	0	
4.	Tipikor	0	0	0	
II	Pengadilan Negeri Tangerang				
1.	Pidana	612	612	0	
2.	Pidana Khusus Anak	8	8	0	
3.	Perdata	525	524	0	
III	Pengadilan Negeri Serang				
1.	Pidana	188	188	0	
2.	Pidana Khusus Anak	0	0	0	
2.	Perdata	49	49	0	
3.	Tipikor	7	7	0	
4.	PHI	31	31	0	
IV	Pengadilan Negeri Pandeglang				
1.	Pidana	82	82	0	
2.	Pidana Khusus anak	0	0	0	
3.	Perdata	9	9	0	
V	Pengadilan Negeri Rangkasbitung				
1.	Pidana	38	38	0	
2.	Pidana Khusus Anak	1	1	0	
3.	Perdata	7	7	0	

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

No	Nama	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara yang diputus	Sisa Perkara	*Keterangan
I	Pengadilan Tinggi Banten					
1.	Pidana	19	105	114	10	
2.	Pidana Khusus Anak	0	6	6	0	
3.	Perdata	31	175	167	39	
4.	Tipikor	0	2	0	2	
II	Pengadilan Negeri Tangerang					
1.	Pidana	612	2562	2.437	737	
2.	Pidana Khusus Anak	8	74	62	20	
3.	Perdata	525	2104	2020	609	
III	Pengadilan Negeri Serang					
1.	Pidana	188	971	1053	106	
2.	Pidana Khusus Anak	0	35	35	0	
2.	Perdata	49	279	272	56	
3.	Tipikor	7	35	33	9	
4.	PHI	31	186	175	42	
IV	Pengadilan Negeri Pandeglang					
1.	Pidana	82	261	315	28	
2.	Pidana Khusus anak	0	14	14	0	
3.	Perdata	9	79	78	10	
V	Pengadilan Negeri Rangkasbitung					
1.	Pidana	38	198	175	61	
2.	Pidana Khusus Anak	1	13	12	1	
3.	Perdata	7	80	79	8	

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.A.5 Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

PIDANA

NO	SATUAN KERJA	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
		BANDING	KASASI	PK
1	PN TANGERANG	7208	7158	7094
2	PN SERANG	1.060	1.069	1086
3	PN PANDEGLANG	349	-	-
4	PN RANGKASBITUNG	17	7	-

PERDATA

NO	SATUAN KERJA	TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
		BANDING	KASASI	PK
1	PN TANGERANG	713	646	669
2	PN SERANG	242	254	269
3	PN PANDEGLANG	26	29	31
4	PN RANGKASBITUNG	6	7	-

4. Jumlah Perkara perdata yang berhasil di mediasi

a. Pada PN Serang jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2017 adalah sebanyak nihil perkara dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 279 perkara.
b. Pada PN Tangerang jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2017 adalah sebanyak sebelas perkara.
c. Pada PN Rangkasbitung jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2017 adalah sebanyak nihil perkara.
d. Pada PN Pandglang jumlah perkara perdata yang berhasil di Mediasi selama tahun 2017 adalah sebanyak dua perkara

5. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi

Berikut ini rekapitulasi jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi oleh PN sewilayah Banten.

a. Pada PN Rangkasbitung tahun 2017, tidak ada perkara anak yang melalui proses diversi (*nihil*).
b. Pada PN Serang jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi selama tahun 2017 adalah sebanyak 7 perkara dari jumlah perkara pidana anak yang masuk tahun 2017 sebanyak 35 perkara.
c. Pada PN Tangerang jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi selama tahun 2017 adalah sebanyak dua perkara.
d. Pada PN Pandeglang jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi selama tahun 2017 adalah sebanyak empat perkara.

➢ RASIO PERKARA TERHADAP MAJELIS

a) Penanganan Perkara Perdata

Tabel III.A.6 Rasio Penanganan Perkara Perdata

No	Nama Majelis	Jumlah Perkara Perdata	Diputus
1	Dr Hj Sri Sutatiek, SH, M.Hum	4	2
2	Dr H Nardiman, SH, MH	29	24
3	Torang Halomoan Tampubolon, SH, MH	1	1
4	Abdul Hamid Pattiradja, SH	33	26
5	Iersyaf, SH	30	24
6	Parlindungan Napitupulu, SH, M.Hum	29	25
7	Guntur Purwanto Joko Lelono, SH, MH	30	24
8	Agus Herjono, SH	34	28
9	Mega Boeana, SH	28	23
10	Dortiana Pardede, SH, MH	29	24
11	Siti Farida M.T, SH, MH	26	22
12	H Surianto Daulay, SH	1	1
13	Daniel Rimpan, SH	29	23
14	Chrisno Rampalodji, SH, MH	33	27
15	Masruddin Caniago, SH, MH	19	18
16	Hartadi, SH, MH	22	18
17	Dr Sunarjo, SH, M.Hum	31	25
18	Albert Monang Siringoringo, SH, MH	12	5
19	Shari Djatmiko, SH, MH	30	24
20	H Erlin Hermanto, SH	25	19
21	Mariana Sondang M Panjaitan, SH, MH	9	4
22	Amriddin, SH, MH	6	1
	Jumlah Hakim= 22 orang	490	388

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio penanganan perkara perdata dan jumlah Hakim 22 orang sehingga rata-rata satu orang Hakim menyelesaikan perkara = 18 perkara perdata pertahun.

b) Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tabel III.A. 7 Rasio Penanganan Perkara Korupsi

No.	Nama Majelis Hakim	Jumlah Perkara Tipikor	Jumlah perkara diputus
1	Dr Hj Sri Sutatiek, SH, M.Hum	-	-
2	Dr H Nardiman, SH, MH	-	-
3	Iersyaf, SH	1	-
4	Abdul Hamid Pattiradja, SH	-	-
5	Agus Herjono, SH	1	-
6	Guntur Purwanto Joko Lelono, SH, MH	1	-
7	Chrisno Rampalodji, SH, MH	-	-
8	Shari Djatmiko, SH, MH	-	-
9	Dr Ir H Fontian Munzil, SH, MH, ME, CFP	1	-
10	Dermawan S Djamian, SH, MH, CN	2	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio penanganan perkara tindak pidana korupsi dan jumlah Hakim Tipikor 10 orang sehingga rata-rata satu orang Hakim menyelesaikan perkara satu perkara pidana korupsi pertahun.

c) Penanganan perkara Pidana Umum

Tabel III.A. 8 Rasio Penanganan Perkara Pidana Umum

No.	Nama Majelis Hakim	Jumlah Perkara Pidana	Jumlah perkara diputus
1	Dr H Nardiman, SH, MH	2	2
2	Torang Halomoan Tampubolon, SH, MH	3	3
3	Abdul Hamid Pattiradja, SH	25	24
4	Iersyaf, SH	24	20
5	Parlindungan Napitupulu, SH, M.Hum	24	22
6	Guntur Purwanto Joko Lelono, SH, MH	19	17
7	Agus Herjono, SH	24	23
8	Mega Boeana, SH	7	7
9	Dortiana Pardede, SH, MH	20	17
10	Siti Farida M.T, SH, MH	17	15
11	Daniel Rimpan, SH	23	20
12	Chrisno Rampalodji, SH, MH	25	24
13	Masruddin Caniago, SH, MH	7	7
14	Hartadi, SH, MH	18	16
15	Dr Sunarjo, SH, M.Hum	17	14
16	Albert Monang Siringoringo, SH, MH	6	4
17	Shari Djatmiko, SH, MH	22	19
18	H Erlin Hermanto, SH	20	14
19	Amriddin, SH, MH	7	4
	Jumlah Hakim= 19 orang	310	272

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio penanganan perkara pidana dan jumlah Hakim pidana 19 orang sehingga rata-rata satu orang Hakim menyelesaikan perkara = 14 perkara pidana per tahun.

d) Penanganan Perkara Pidana Anak

Tabel III.A. 9 Rasio Penanganan Perkara Pidana Anak

No.	Nama Majelis Hakim	Jumlah Perkara anak	Jumlah perkara diputus
1	Abdul Hamid Pattiradja, SH	3	3
2	Parlindungan Napitupulu, SH, M.Hum	2	2
3	Chrisno Rampalodji, SH, MH	1	1

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui jumlah rata-rata Hakim Anak dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Anak 2 perkara dalam satu tahun.

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Banten dikelola oleh Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dimana meliputi inventarisasi tanah, gedung dan inventaris lainnya yang memfasilitasi pemanfaatan gedung Pengadilan Tinggi Banten.

1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Gedung Pengadilan Tinggi Banten telah dibangun dari sejak tahun 2004 dikerjakan secara bertahap sampai dengan tahun 2007, namun Gedung Pengadilan Tinggi Banten diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Bapak Prof. Dr. H. BAGIR MANAN, SH.M.CL) pada tanggal 24 Pebruari 2005 yang berlokasi di Jalan Raya Pandeglang KM 6,6 Serang Banten dengan luas bangunan 1990 M^2 dalam bentuk bangunan bertingkat/berlantai 2 (dua) dengan luas tanah 7230 M^2, karena adanya penambahan lokal gedung sehingga sekarang luas bangunan menjadi 5300 M^2. Adapun batasan tanah yang dipagar dengan bangunan tembok tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik DEMPAL;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung Cilincing.

Pembangunan tersebut terdiri dari:

A. RUANG BAWAH

- Ruang lobi;
- Ruang informasi;
- Ruang Piket;
- Ruang Tunggu;
- Ruang Panmud Pidana;
- Ruang Server;
- Ruang Panmud Hukum;
- Ruang Wakil Panitera;
- Ruang Hakim Yustisial;
- Ruang Panmud Perdata;
- Ruang Subbag Kepagawaian dan Tehnologi Informasi;
- Ruang Subbag Rencana Program dan Anggaran;
- Ruang Kabag Perencanaan dan Kepegawaian

- Ruang Kabag Umum dan Keuangan;
- Ruang Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten;
- Ruang Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- Ruang Subbag Keuangan dan Pelaporan;
- Toilet;
- Ruang Sidang I (satu) yang berlokasi ditengah bawah;
- Ruang Arsip Hukum yang berlokasi disamping;
- Ruang perpustakaan yang berlokasai disamping;
- Ruang Gudang yang berlokasi disamping;
- Pos pengamanan.

B. RUANG ATAS

- Ruang Ketua Pengadilan Tinggi;
- Ruang Wakil Ketua;
- Ruang Hakim Adhoc Tipikor;
- Ruang Hakim Tinggi 5;
- Ruang Hakim 8;
- Ruang Panitera Pengganti;
- Ruang Hakim 7;
- Ruang Panmud Tipikor;
- Ruang Hakim Tinggi 4;
- Ruang Hakim Tinggi 3;
- Ruang Hakim Tinggi 2;
- Ruang Panitera;
- Ruang Pantry;
- Ruang Sidang II (dua) yang berlokasi ditengah atas;
- Ruang Rapat;
- Ruang Hakim Tinggi 6;
- Toilet.

➢ ***Bangunan tersebut terdiri dari:***

a. 1 (Satu) Bangunan Gedung Kantor yang digunakan untuk aktifitas kegiatan dinas Pengadilan Tinggi Banten dan didalamnya termasuk juga Setting Platseen (Tempat Ruang Sidang).

b. 1 (satu) Bangunan Gudang yang diperuntukan penyimpanan barang-barang milik kantor/ barang yang tidak terpakai;

c. 2 (Dua) Unit Bangunan Rumah Dinas Type B dengan luas 120 M^2 yang diperuntukan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua, dan sekarang digunakan untuk Rumah Dinas Wakil Ketua dan Hakim tinggi.
d. 2 (Dua) Unit Bangunan Rumah Dinas Type C dengan luas 70 M^2 yang saat ini diperuntukan rumah Panitera dan Hakim Tinggi.
e. Pada tahun 2008 telah dibangun sebuah tempat peribadatan yaitu **Mushola AL MUTTAQIN** seluas 100 M^2 dan dana pembangunan diperoleh atas dasar Swadaya, yaitu dana didapat dari para Donatur, Dermawan yang secara ikhlas menyumbangkan dananya untuk pembangunan Mushola. Pada bulan November tahun 2017 diusulkan hibah ke Pengadilan Tinggi Banten dan telah mendapat register hibah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor surat S-1422/WPB.11/BD.02/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Register Hibah untuk Pengadilan Tinggi Banten.
f. Pada tahun 2008 dibangun rumah dinas type C yang diperuntukan Hakim sebanyak 2 (dua) unit rumah lokasi di Jl. Bhayangkara Cipocok Serang
g. Pada tahun 2009 dibangun rumah dinas type C yang diperuntukan Hakim sebanyak 1 (satu) unit rumah lokasi di Jl. Bhayangkara Cipocok Serang
h. Pada tahun 2009 dibangun 2 (dua) lokal gedung diperuntukan perpustakaan dan Ruang Arsip hukum.2 (Dua) Unit Bangunan Rumah Dinas Type C yang diperuntukan Rumah Dinas Hakim Tinggi yang berlokasi di Jl. Bhayangkara Cipocok Serang, dibangun tahun 2009;
i. Pada tahun 2012 dibangun 1 (satu) rumah dinas type B yang diperuntukan rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi.

Luas tanah keseluruhan yaitu :

- Terletak di Jln. Raya Pandeglang KM 6,6 seluas 7230 M^2
- Terletak di Jln. Raya Cipocok seluas 2300 M^2

➢ ***Fasilitas Pendukung***

- Halaman parkir baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat sudah tersedia, namun tempat parkir tersebut belum memenuhi yang diharapkan;
- Pos jaga dan portal yang diperuntukan Satuan Pengamanan sudah tersedia namun sarana dan prasarana belum representatif;
- Mushola tempat peribadatan telah dibangun dan tersedia tempat air Wudhu;
- Rumah Dinas Ketua Dan Rumah Dinas Wakil Ketua serta 6 (enam) Rumah Dinas yang diperuntukan para Hakim Tinggi sudah ada namun belum memenuhi kebutuhan rumah untuk seluruh hakim tinggi sehingga perlu

penambahan rumah dinas, karena lahan untuk rumah dinas sudah tersedia di Jl. Bhayangkara Cipocok Serang. (*terlampir*).

2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG

Sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten merupakan alat untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu perlu sekali dijaga dan dirawat agar dapat digunakan pemanfaatannya secara maksimal. Sarana dan fasilitas gedung di Pengadilan Tinggi Banten semua ruangan gedung kantor dan termasuk Rumah Dinas sudah disertai AC, kecuali ruang Gudang dan pos jaga. Beberapa sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Banten merupakan pinjam pakai dari pihak lain (bukan hak milik kantor Pengadilan Tinggi Banten (*terlampir*), direncanakan akan diusulkan kepada pemiliknya untuk di kelola menjadi hibah ke Pengadilan Tinggi Banten.

- ***Fasilitas Komunikasi***

  Fasilitas untuk komunikasi baik internal maupun telepon ekternal sudah terpasang dan juga jaringan internet sudah tersedia. Namun untuk komunikasi internal telah diusulkan untuk pengadaan pabx baru yang bisa memenuhi kebutuhan semua ruangan di Pengadilan Tinggi Banten.

- **FASILITAS KENDARAAN**

  Kendaraan Bermotor Roda Dua sebanyak 5 (Unit) unit, termasuk juga yang diperoleh dari PEMDA Banten dalam status hak pakai dan Roda Empat sebanyak 6 enam) unit, termasuk juga 1 (satu) unit kendaraan roda empat yang perolehannya dari PEMDA Prov Banten dalam status hak pinjam pakai, dalam rincian sebagaimana *terlampir*.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. ANGGARAN TEKNIS

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 139.750.000,- (*seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) yang merupakan belanja barang. Sampai dengan bulan Desember 2017 anggaran tersebut sudah realisasi sebesar Rp. 130.989.790 (*seratus tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*) atau sebesar 93,73 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 8.760.210 (*delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah*)

Tabel I. Pagu dan Realisasi Belanja Barang

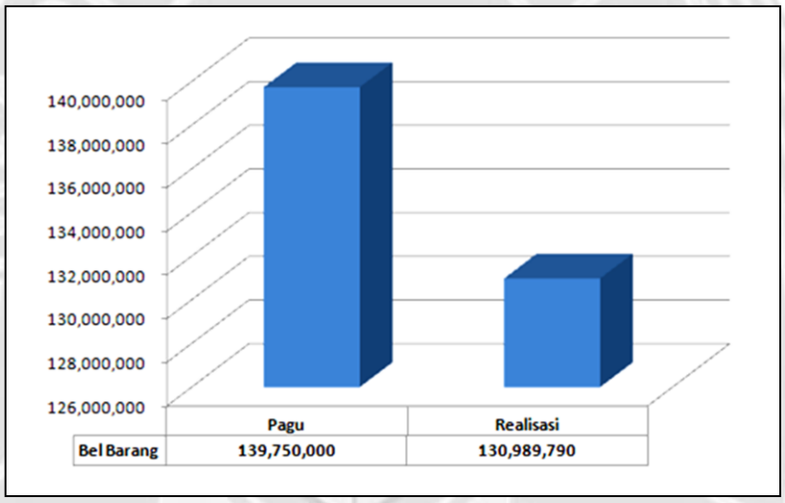

2. ANGGARAN NON TEKNIS

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Badan urusan Administrasi untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar 20.228.951.000,- (*dua puluh milyar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)*, yang didalamnya terdiri 2 (dua) macam belanja yaitu :

Tabel 2.1 Komposisi Belanja

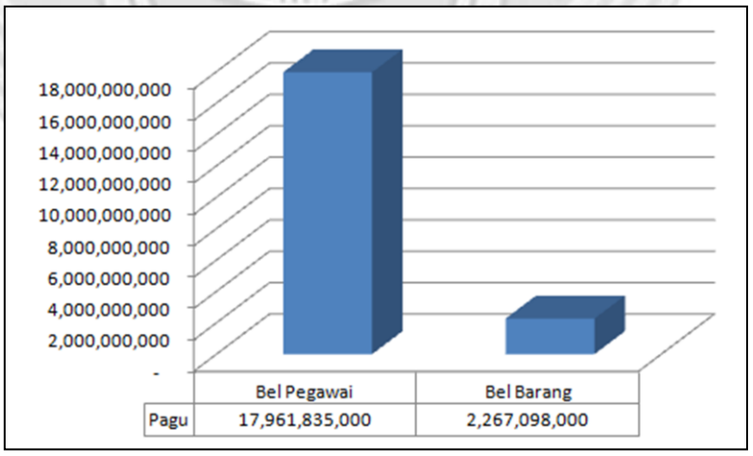

a. **Belanja Pegawai**

Pada tahun anggaran 2017 pagu untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp17.961.835.000,- (*tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Dan sampai dengan bulan Desember 2017 realisasi sebesar Rp.17.824.827.948 (*tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)* atau sebesar 99,24 % dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. 137.007.052,- (*seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ribu lima puluh dua rupiah*)

Tabel 2. a. Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai

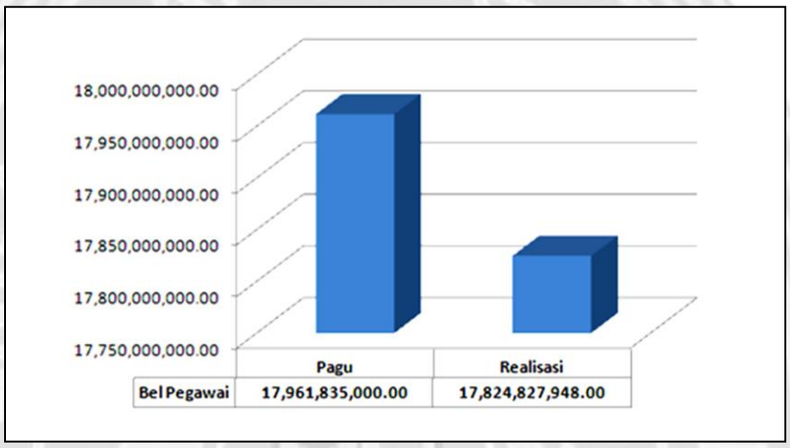

b. **Belanja Barang**

Pada tahun anggaran 2017 anggaran untuk belanja barang yaitu sebesar Rp2.267.098.000,- (*dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Dan sampai dengan bulan Desember 2017 realisasi sebesar Rp. 2.159.684.760 (*dua milyar seratus lima puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) atau sebesar 95,26 % dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. 107.413.240 (*seratus tujuh juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh rupiah*)

Tabel 2. b. Pagu dan Realisasi Belanja Barang

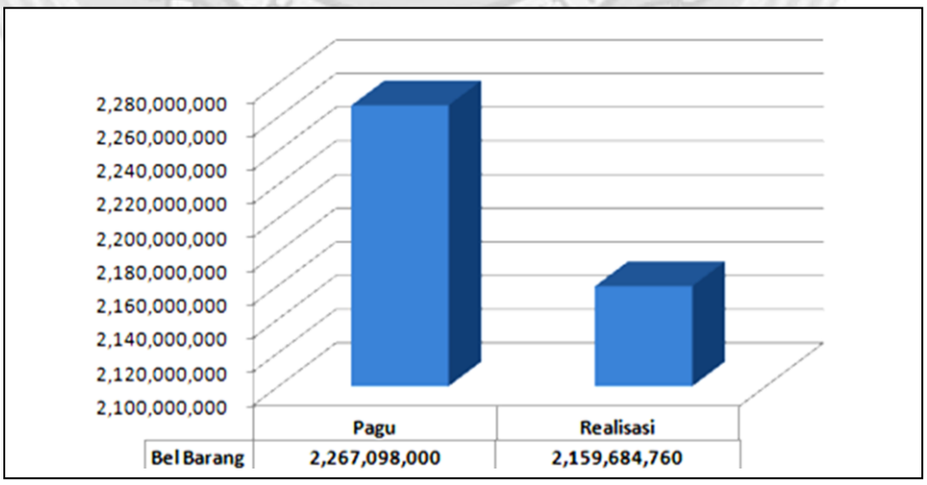

c. **Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Untuk tahun anggaran 2017 Program sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp, 489.500.000,- (*empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*). Anggaran tersebut terbagi untuk 5 (lima) kegiatan pengadaan yaitu :

a. Pengadaan Teknologi Informasi

Anggaran untuk pengadaan Teknologi Informasi ini sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) sudah di realisasikan sebesar Rp. 44.968.000 (*empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) atau sebesar 99,92 % dari anggarannya dengan sisa sebesar Rp. 32.000,- (*tiga puluh dua ribu rupiah*).

b. Pengadaan Alat pengolah data dan Komunikasi

Anggaran untuk pengadaan alat pengolah data sebesar Rp 112.000.000 (*seratus dua belas juta rupiah*) dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 111.916.000 (*seratus sebelas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah*) atau sebesar 99,92 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 84.000,- (*delapan puluh empat ribu rupiah*)

c. Pengadaan Peralatan dan pendukung Kesekretariatan

Anggaran untuk pengadaan peralatan dan pendukung kesekretariatan sebesar Rp 60.000.000 (*enam puluh juta rupiah*) dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 59.803.000 (*lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah*) atau sebesar 99,67 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 197.000,- (*seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

d. Renovasi gedung dan pintu masuk

Anggaran untuk Renovasi gedung dan pintu masuk sebesar Rp 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 199.885.000 (*seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*) atau sebesar 99,67 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 115.000,- (*seratus lima belas ribu rupiah*).

e. Pengadaan pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP

Anggaran untuk Pengadaan pengolah data dan komunikasi pendukung SIPP sebesar Rp 72.500.000 (*tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 72.307.000 (*tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah*) atau sebesar 99,97 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 193.000,- (*seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*).

Tabel 2. c Pagu dan Realisasi Belanja Modal

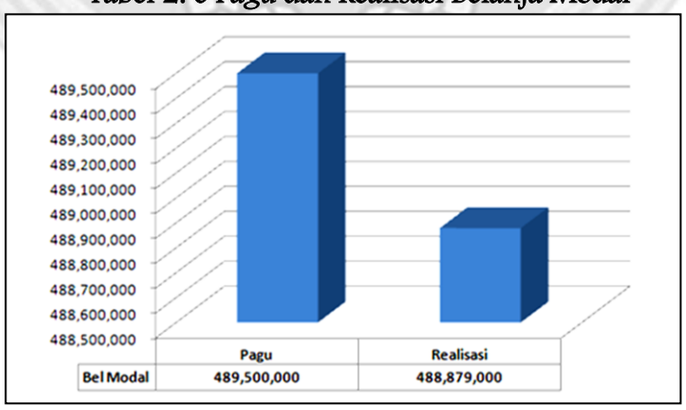

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dasar hukum pelaksanaan tugas pokok fungsi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung R.I. mengacu pada :

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1-144/KMA/SK/I/2011TentangPedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 486/DJU/SK/OT01.2/IV/2012 Tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian dan Pengolahan Formulir Laporan Pengadilan Versi Baru Secara Elektronik.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 559/DJU/HK 00.7/VI/2012 Tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum.
7. Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundangan dan kebijakan tersebut di atas setiap satuan kerja pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung R.I. dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya diwajibkan mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima bagi para pencari keadilan sebagaimana prinsip peradilan yaitu cepat, akurat dan berbiaya ringan.

Pengadilan Tinggi Banten dan pengadilan tingkat pertama di wilayah Provinsi Banten sebagai satuan kerja di lingkungan peradilan umum Mahkamah Agung R.I. telah sepenuhnya melaksanakan ketentuan perundangan serta kebijakan tersebut sesuai tugas yang diamanatkan Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang tertuang dalam :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/119/KPT/SK/KP.10.10/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang penunjukkan pengelola website dan aplikasi administrasi pada Pengadilan Tinggi Banten.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/51/KPT/SK/KP.10.10/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Tentang Penunjukkan Petugas Kearsipan Perkara pada Pengadilan Tinggi Banten.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: W29.U/54/KPT/SK/KP.10.10/V/2017 Tanggal 16 Mei 2017 Tentang Penunjukan Pengawas One Day Publish Pada Pengadilan Tinggi Banten.

Dukungan teknologi informasi terhadap pelaksanaan tupoksi pada Pengadilan Tinggi Banten dapat dilihat dari sarana prasarana berupa:

1. Ruang Server, Uk. 6,5 m x 2 m.
2. Personal Komputer, 30 unit: 26 unit berfungsi baik, 4 rusak berat dan akan diusulkan penghapusan di tahun 2018.
3. Router, 2 unit berfungsi baik.
4. UPS, 2 unit berfungsi baik.
5. Box / Lemari penyimpanan peralatan LAN/WIFI, 1 unit kondisi baik.

6. Kabel LAN, terhubung ke beberapa ruangan dari server.
7. Hub LAN, 2 unit berfungsi baik.
8. Tang Crimping LAN, berfungsi baik.
9. Alat Cek Koneksi Kabel, berfungsi baik.

Fasilitas teknologi informasi yang dapat digunakan di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi berupa:

1. LAN terpasang berfungsi dengan baik, namun belum untuk semua ruangan.
2. WIFI berfungsi dengan baik pada lantai 1 dan lantai 2.
3. ISP menggunakan Telkomnet Speedy, kabel optic dengan bandwidth 100 mbps.

Fasilitas IT tersebut di atas telah dapat memenuhi kebutuhan transfer data dari Pengadilan Tingkat Pertama ke Pengadilan Tinggi Banten ke Mahkamah Agung dan kebutuhan data lainnya melalui internet.

Adapun aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan tupoksi diantaranya:

1. SIPP/CTS Mahkamah Agung RI.
2. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
3. Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI).
4. Komdanas Mahkamah Agung RI.
5. SIMAK BMN.
6. Aplikasi-aplikasi Keuangan. (SAKPA, SIMAN, SPPD, dll.)
7. Aplikasi-aplikasi Kepegawaian. (Sikep MARI, SAPK BKN, Komdanas, dll.)
8. Aplikasi-aplikasi Tata Usaha dan Rumah Tangga. (E-Maintenance, Perpustakaan, Persuratan, Arsip Digital, Simonalisa)

Aplikasi-aplikasi tersebut di atas telah digunakan sebagai sarana pembuatan dan penyampaian laporan rutin.

Berikut ini data statistik perkara yang diproses pada SIPP Mahkamah Agung R.I. dan statistik putusan yang diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.

1. SIPP Mahkamah Agung R.I. pada Pengadilan Tinggi Banten

Data statistik penanganan perkara pada SIPP/CTS Mahkamah Agung R.I per 30 Desember 2017 (terlampir).

2. Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I.

Putusan terunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I. per 31 Desember 2017 disajikan dalam tabel di bawah ini :

No.	Satuan Kerja	Putusan	
		Diunggah	Dipublikasi
1	Pengadilan Tinggi Banten	2.259	1.890
2	Pengadilan Negeri Tangerang Klas I.A Khusus	5.012	4.463
3	Pengadilan Negeri Serang Klas I.A	1.604	1.533
4	Pengadilan Negeri Pandeglang	1.170	1.010
5	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	1.366	1.240

Keterangan : Pengertian dipublikasikan adalah putusan yang dapat diakses oleh publik/masyarakat umum sedangkan yang tidak dipublikasikan adalah putusan tersebut mengenai perkara anak, asusila, KDRT dan perceraian.

F. REGULASI TAHUN 2017

Regulasi / pengaturan pada Pengadilan Tinggi Banten dibuat berdasarkan untuk mendukung tugas pokok fungsi peradilan umum di wilayah Provinsi Banten baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Regulasi yang dibuat dan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Banten untuk dilaksanakan baik intern lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten maupun ekstern pada Pengadilan Negeri se-wilayah Banten.

Setiap produk regulasi Pengadilan Tinggi Banten telah di unggah pada website Pengadilan Tinggi Banten (pt-banten.go.id), sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat.Setiap regulasi peradilan juga masuk dalam Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) pada Mahkamah Agung R.I.

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

  Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut beberapa aspek dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih. Reformasi Birokrasi dilaksanakan diantaranya pada area berikut:

1. Manajemen Perubahan

   SK Nomor W29.U/11/KPT/SK/KP.08.10/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Banten.

2. Perundang-undangan

   Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam hal perundang-undangan adalah diantaranya pemasangan banner-banner tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan Mahkamah Agung agar lebih mudah dibaca dan diketahui oleh pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

   Dokumennya diantara adalah:

   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/97/KPT/SK/KP.10.10/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang susunan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten.
   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/137/KPT/SK/KP.10.10/XII/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang susunan majelis hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Banten.
   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/99/KPT/SK/KP.10.10/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Banten.
   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/124/KPT/SK/KP.04.15/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pada Pengadilan Tinggi Banten.
   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/53/KPT/SK/KP.10.10/V/2017 Tanggal 30 Mei 2017 Tentang TIM Keprotokolan Pengadilan Tinggi Banten.

4. Tata Laksana

   - SOP (Standar Operasional Prosedur) Pengadilan Tinggi Banten.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

   - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/123/KPT/SK/KP.10.10/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Tentang Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Pegawai Pengadilan Tinggi Banten

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/20/KPT/SK/KP.04.10/IV/2017 tanggal 3 April 2017 Tentang Penugasan Sementara Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Pengadilan Tinggi Banten
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/136/KPT/SK/KP.10.10/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Tenaga Honorer Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten.

6. Penguatan Akuntabilitas

Dokumennya diantaranya:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/119/KPT/SK/KP.10.10/XI/2017 tanggal 1 November 2017 tentang penunjukkan pengelola website dan aplikasi administrasi pada Pengadilan Tinggi Banten.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/139/KPT/SK/KP.10.10/XI/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukkan petugas aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) pada Pengadilan Tinggi Banten.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor W29.U/114/KPT/SK/KP.10.10/X/2016 tanggal 29 Oktober 2016 tentang Zona Integritas pada Pengadilan Tinggi Banten sewilayah Pengadilan Tinggi Banten

7. Penguatan Pengawasan

Dokumennya diantaranya:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/99/KPT/SK/KP.10.10/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Banten.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dokumennya diantaranya:

- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/98/KPT/SK/KP.1010/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukkan petugas pelayanan meja informasi pada Pengadilan Tinggi Banten.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/102/KPT/SK/KP.1010/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukkan petugas pelayanan meja pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten.

BAB IV
PENGAWASAN

A. INTERNAL

Sebagai satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Banten selain bertugas sebagai *voorprost* (kawal depan) bagi Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan melaksanakan pengawasan juga melakukan pengawasan internal di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten. Salah satunya dengan membentuk Hakim Tinggi Pengawas Bidang, yang dituangkan dalam:

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/117/KPT/SK/KP.10.10/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W29.U/99/KPT/SK/KP.10.10/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pada Pengadilan Tinggi Banten.

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan pengadilan itu sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional :

1. **Pengawasan Melekat**

   Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Pengawasan Fungsional**

   Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan di lingkungan Pengadilan Tinggi, Pengawasan fungsional ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

➢ **Maksud Pengawasan**

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud :

a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelola administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan;
c. Mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;
d. Menilai kerja.

➢ **Tujuan Pengawasan**

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai maksud dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas

peradilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

- **Fungsi Pengawasan**

Fungsi Pengawasan meliputi:

a) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan yang berlaku;
b) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagai mana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya;
c) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya perkara yang murah.

- **Pengawasan Rutin / Reguler**

Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan berada pada :

(1) Pimpinan Pengadilan
(2) Seluruh Pejabat Kepaniteraan
(3) Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan

Pengawasan Rutin / Reguler ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup: Administrasi Persidangan dan Administrasi Perkara;
b. Pelaksanaan Tugas Pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencakup: Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Inventaris dan Administrasi Umum lainnya;
c. Evaluasi atas penyelenggaraan Manajemen Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan sifat pengawasan ini terdiri dari pengawasan Preventif dan pengawasan represif.

- *Pengawasan Preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu tindakan diambil dalam pelaksanaan kegiatan. Bentuk pengawasan ini biasanya berupa prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan, pedoman pelaksanaan, atau penentuan wewenang dan tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
- *Pengawasan Represif* adalah pengawasan yang membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Bentuknya bisa berupa pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya.

Pelaksanaan pengujian terhadap kebenaran setiap bukti pengeluaran harus berpedoman pada 3 (tiga) prinsip yaitu :

a. Prinsip asas daya guna :

1. Apakah pengeluaran tersebut benar-benar dipergunakan sesuai dengan maksud dari pada penyedia anggaran;
2. Apakah pengeluaran tersebut dipergunakan dengan sehemat-hematnya.

b. **Prinsip asas legalitas**
   1. Apakah penghasilan tersebut berdasarkan hak yang didapat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   2. Apakah tanda bukti tagihan sah sesuai dengan haknya.

c. **Prinsip teknis anggaran.**
   1. Apakah pengeluaran tersebut ada dalam uraian kegiatan atau pokok anggaran yang ditetapkan;
   2. Apakah pengeluaran tersebut termasuk dalam tahun anggaran dimana pengeluaran tersebut harus dibebankan.

Pengawasan rutin juga dilakukan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Yang mana di tahun 2017 dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun, yaitu pada pertengahan dan akhir tahun. Pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Yang di dalamnya menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai koordinator Hakim Tinggi Pengawas Daerah (SK terlampir)

B.EVALUASI

Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pengaduan Pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten

Penanganan pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 Tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Pengaduan yang diterima dan ditangani selama tahun 2017 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. IV.1. Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2017

No.	Rekapitulasi	Jumlah
1	Sisa pengaduan Tahun 2016	*NIHIL*
2	Pengaduan yang diterima selama Tahun 2017	19
3	Pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan MARI	9
4	Pengaduan yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dengan membentuk Tim Pemeriksa	4
5	Pengaduan yang didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama	6
6	Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan LHP ke Badan Pengawasan MARI tetapi sudah selesai pada tingkat Pengadilan Tinggi *	1

7	Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan ke Badan Pengawasan MARI	5
8	Sisa pengaduan yang belum selesai Tahun 2017	7
9	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat dan satuan kerja yang bersangkutan	*NIHIL*

Tabel. IV.2. Pengaduan pada Pengadilan Negeri Se-wilayah Banten Tahun 2017

No.	Rekapitulasi	P.N. Tangerang	P.N. Serang	P.N. Pandeglang	P.N. Rangkasbitung
1	Sisa pengaduan Tahun 2017	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
2	Pengaduan yang diterima selama Tahun 2017	*5*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
3	Pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan MARI	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
4	Pengaduan yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dengan membentuk Tim Pemeriksa	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
5	Pengaduan yang didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
6	Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan LHP ke Badan Pengawasan MARI tetapi sudah selesai pada tingkat Pengadilan Tinggi *	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
7	Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan ke Badan Pengawasan MARI	*5*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
8	Sisa pengaduan yang belum selesai Tahun 2017	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*
9	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin dengan menyebutkan nama, pangkat dan satuan kerja yang bersangkutan	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*	*NIHIL*

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Tahunan 2017 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari masing-masing satuan kerja yang ada dalam wilayah Pengadilan Banten Tahun 2017 ini, dari laporan tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten telah melakukan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Banten dalam tahun 2017, yaitu antara lain :

1. Secara umum bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan pengelolaan Administrasi Perkara dan Adminsitrasi Umum dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan telah melakukan program Indonesia Court Performance Excellent (ICPE) melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu, namun demikian masih banyak yang perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan lagi, terutama menyangkut peningkatan kinerja para pegawai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.
2. Penyelesaian perkara dalam tahun 2017 di Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Banten sangat menggembirakan, dan semua Pengadilan Negeri telah menggunakan sistem SIPP versi 3.1.5, dan PT Banten SIPP nya versi 3.1.2, tetapi semua masih tetap menggunakan buku register manual sehingga proses penyelesaian administrasi perkara yang cepat, tepat dan akurat. Di Pengadilan Tinggi juga sudah menggunakan Aplikasi Sistem Pengelolaan Administrasi Perkara, dan semua putusan baik perkara Perdata maupun perkara Pidana telah di upload dalam website Pengadilan Tinggi Banten.
3. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik di semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Banten, ada meja pengaduan dan pengaduan secara online serta ada meja informasi. Website Pengadilan Tinggi Banten telah mengupload putusan–putusan terbaru, demikian juga di Pengadilan Negeri lengkap dengan pertimbangannya.
4. Tugas pokok mengadili perkara telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata di tingkat pertama dan tingkat banding, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang kesekretariatan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Bantuan

Hukum berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), para pencari keadilan dapat memprediksi kapan perkara yang dihadapinya akan selesai.

5. Transparasi di bidang keuangan baik keuangan perkara maupun DIPA. Pengelolaan uang perkara dan realisasi DIPA untuk belanja modal dapat di akses melalui situs www.pt-banten.go.id dan serapan/realisasi anggaran DIPA telah berjalan dengan baik rata-rata 96 %.
6. Sumber daya manusia yang ada masih kurang, tenaga Hakim di Pengadilan Negeri Serang dirasa kurang, dan masih terdapat pegawai yang melaksanakan tugas secara rangkap pada bagian teknis yudisial maupun non teknis yudisial, sehingga diperlukan adanya penambahan Hakim dan pegawai serta masih perlu diikutkan dalam program-program pelatihan dan pendidikan teknis dan non teknis dalam Lingkungan Mahkamah Agung RI.
7. Sistem pengawasan internal melalui pengawasan melekat dan penanganan pengaduan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan indikasi setiap temuan ditindak-lanjuti dengan perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan yang terjadi.
8. Bahwa para pencari keadilan dari Kabupaten Cilegon apabila berperkara datang ke Pengadilan Negeri Serang, dan para pencari keadilan dari Kabupaten Tigaraksa serta Tangerang Selatan apabila berperkara datang ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan jarak tempuh cukup jauh dan kondisi jalan macet, dan untuk mengurangi beban kerja Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Tangerang, maka sangat diperlukan adanya Pengadilan Negeri di Kabupaten Cilegon, Pengadilan Negeri Tigaraksa dan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan tersebut, apalagi di daerah tersebut Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resort sudah ada .

B. SARAN

Dalam Pelaksanaan tugas terdapat masalah-masalah yang merupakan kendala dalam tahun 2017 sebagai berikut :

- Agar Visi dan Misi, Renstra serta Tupoksi dapat terwujud dengan baik maka diharapkan agar semua jajaran Hakim, Pegawai dan Staf Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten dapat saling bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai Aparat Penegak Hukum di Indonesia dan untuk mewujudkan Peradilan yang Agung di bawah Mahkamah Agung RI.

- Pembentukan Pengadilan Negeri Tigaraksa, Tangerang Selatan dan Cilegon dirasakan sangat mendesak, karena para pencari keadilan dari Kabupaten Tigaraksa, Tangerang Selatan dan Cilegon apabila berperkara datang ke Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Serang , dengan jarak tempuh cukup jauh dan kondisi jalan macet,
- Kurangnya sarana dan prasarana yang ada dapat mengganggu dan berdampak pada kinerja aparat Pengadilan, dan untuk menjaga citra, wibawa dan martabat para Hakim khususnya Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten, maka Pengadilan Tinggi mengusulkan kepada Mahkamah Agung agar dapat membangun Apartemen untuk Para Hakim Tinggi dan para Pejabat Pengadilan Tinggi yang memerlukan tempat tinggal, dan untuk keperluan tersebut dapat dipergunakan area 3 rumah dinas Hakim yang luasnya 2300 M^2 teletak di Jalan Bhayangkara, kelurahan Cipocok Jaya Kec Cipocok Jaya Kota Serang.
- Diusulkan untuk dibangun dalam bentuk Apartemen karena lebih praktis bagi para Hakim Tinggi yang telah berusia, serta lebih mudah pengawasan keamanannya karena dalam satu area.
- Kekurangan tenaga Hakim, Panitera Pengganti dan lowongnya beberapa jabatan struktural dan kekurangan tenaga administrasi menjadi keluhan seluruh Pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Banten, sehingga mendesak untuk dipenuhi, tenaga terampil dibidang Teknologi Informasi juga menjadi keluhan di hampir semua Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Banten, sehingga berdampak pada pengoperasian IT tidak maksimal dan demi pengembangan IT mendesak untuk ditambah tenaga IT tersebut, khususnya di Pengadilan Negeri Serang.